Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)
Vol. 1 No.2 Bulan Desember Tahun 2023 E-ISSN: 3030-9743

BUKET UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Susi Herawati
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh
Email korespondensi: susiherawati2820@gmail.com

ABSTRAK

Analisis dalam penelitian ini dapat diketahui tentang sistem jual beli buket uang dilihat dari sudut pandang Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif, adapun sumber yang diperoleh data sekunder yaitu kitab, kajian-kajian Islami.Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama yaitu, tata cara akad jual beli buket, kedua, perspektif Islam yaitu, transaksi proses pengadaan buket uang sesuai hukum syara'. Dimana dalam memperoleh suatu jenis barang dengan akad jual beli yang sering ditemui saat perayaan resepsi wisuda yaitu, prinsip utama dalam proses jual beli merujuk kepada sumber hukum Islam yaitu kitabullah dan sunnatullah. Transaksi sistem jual beli suatu barang dituntut untuk tetap berpedoman kepada kedua sumber hukum tersebut, dimana tidak mengabaikan tata cara bermuamalah yang sesuai dengan hukum syara' yang berhubungan dengan jual beli buket uang menurut persepktif Islam yang implementasinya tidak mengandung unsur riba.

Kata Kunci : Jual beli buket uang, perspektif hukum Islam

ABSTRACT

The analysis in this study can be known about the system of buying and selling bouquets of money seen from an Islamic point of view. This research is qualitative in nature, as for the sources obtained by secondary data, namely books, Islamic studies. This research shows that, first, the procedure for buying and selling bouquets, second, the Islamic perspective, that is, the transaction process of procuring a bouquet of money according to sharia law.Where in obtaining a type of goods with a sale and purchase contract that is often encountered during the celebration of the graduation reception, that is, the main principle in the process of buying and selling refers to the source of Islamic law, namely kitabullah and sunnatullah.The transaction of the system of buying and selling goods is required to remain guided by the two sources of law, which does not ignore the procedures in accordance with sharia law which relates to buying and selling bouquets of money according to an Islamic perspective whose implementation does not contain elements of usury.

Keywords : Buying and selling money bouquets, Islamic legal perspective

PENDAHULUAN

Perkembangan *skill* dalam mencari penghasilan menuntut setiap orang untuk mengembangkan berbagai upaya untuk menghasilkan nilai dari sebuah keahlian, dimana seiring meningkatnya pengangguran sehingga menciptakan sisi positif sebagian individu dalam upaya penambahan *value* untuk pemenuhan kebutuhan penghidupan. Namun setiap penciptaan sebuah karya tidak lepas dari sudut pandang berbagai perspektif, semua itu disebabkan keterkaitan suatu perbuatan dengan sebuah aturan yang dilandaskan berdasarkan

prinsip hukum Islam. Sebuah hasil karya yang sudah membudaya muncul disetiap moment tertentu, saat resepsi, acara wisuda bahkan acara walimah, dimana individu menjadikan keistimewaan tersebut sebagai ucapan terima kasih, hadiah terhadap orang terkasih seperti kepada anak, adik, pasangan, karib kerabat dan juga sahabat, dengan serangkai bunga yang fenomenalnya di sebut, "Buket Uang".

Buket uang tersebut diperjualbelikan oleh penjual dengan berbagai pilihan metode, yang ditawarkan atau kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu:

1. Perjanjian jual beli di saat transaksi, pihak penawar jasa buket dengan pihak yang membutuhkan buket, yaitu uang yang akan dirangkai dalam buket bunga uang, jumlah nominal disediakan oleh pembeli, sementara pihak penjual hanya menerima jasa merangkai buket tersebut, dalam penyerahan uang yang akan dirangkai tersebut bisa dilakukan secara tunai atau mengirimkan ke rekening si penjual jasa merangkai buket. Misal, dalam buket uang tersebut pihak pembeli ingin dirangkai nominal uang sejumlah Rp. 500.000, dengan pecahan dalam rangkaian buket sesuai keinginan pembeli, apakah mau pecahan 50 ribu atau 20 ribu, dan kesepakatan harga jasa merangkai buket yang telah ditentukan oleh pihak penjual seharga Rp. 75.000,- jadi transaksi tersebut yang telah disepakati bersama, dimana pembeli menyerahkan uang total kepada penjual sejumlah Rp.575.000,-
2. Penjual melakukan penjualan paket buket uang yang telah dirangkai, ada yang nilai total uang dalam buket Rp.200.000,- yang dirangkai dengan pecahan 10 ribu dengan *include* jasa merangkai buket Rp.50.000,- dan total harga jual buket Rp.250.000,- dan ada buket yang nilai total uang yang dirangkai Rp.300.000,- dengan pecahan 20 ribu di *include* jasa merangkai buket Rp. 75.000,- dengan total jual seharga Rp.375.000,-
3. Transaksi jual beli metode ketiga ini adalah nilai total harga buket secara keseluruhan sudah termasuk nilai nominal yang ada dalam buket, dan juga harga biaya merangkai buket, misalnya total harga buket langsung dijual kepada pembeli seharga Rp.500.000,- ,(besaran *cost* jasa merangkai buket tidak ditentukan antara kesepakatan penjual dengan pembeli, tetapi *cost* merangkai ditentukan sendiri oleh pihak penjual dengan di *include* dalam harga buket serta jumlah lembaran uang nominalnya menjadi kesatuan harga buket).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa analisis bersifat kualitatif, yang merujuk sumber tafsir, para ulama yang ditemui di kitab ahli tafsir, kajian-kajian Islam, artikel, dan lain-lain.

Dengan landasan teori menggunakan teknik sumber data sekunder (kitab, kajian Islam *youtube*, dari internet).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Buket Uang

Buket secara *harfiah*, asal kata berawal dari Perancis, dengan sebutan kata, "*bouquet*", maknanya adalah, "tumbukan atau ramuan". Dalam KBBI buket adalah kumpulan bunga yang disusun dengan sentuhan kreatif. Tentunya oleh tangan para ahli yang diubah menjadi sesuatu rangkaian yang istimewa. Seiring berkembangnya pemikiran yang menjadi trend beberapa tahun ini, buket bunga berkembang ke rangkaian yang disajikan dalam bentuk buket uang, dimana serangkaian karangan bunga yang didalamnya terdapat sejumlah uang pecahan uang kertas dengan nominal nilai tertentu, yang dijadikan sebagai hadiah saat *moment* acara tertentu seperti, acara wisuda, resepsi, ulang tahun, bahkan juga dijadikan sebagai bingkisan lamaran, serta sebagai ucapan atau kado untuk orang terdekat, karib kerabat atau sahabat.

B. Sistem transaksi Jual Beli Buket Uang

Menurut KH. Shiddiq al-Jawi, M.Si (2022). Penjualan buket uang dalam kesepakatan diantara pihak penjual dengan pihak pembeli, yang mana uang yang dirangkai dalam buket tersebut disediakan oleh pemilik jasa buket, dalam hal ini pihak yang membeli buket membeli dengan harga lebih dari jumlah uang yang tertera dalam buket, itu artinya ada tambahan biaya walaupun harga penjualan buket tersebut dianggap sebagai keuntungan bagi pihak pembuat buket, maka ini jelas ini ada unsur riba dan transaksi riba jelas haram hukumnya.

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dalam transaksi buket uang semacam ini, ada sistem jual beli yang mengandung *at-tafadhul*, dimana pertukaran uang dengan uang yang jumlahnya tidak sama, ada nilai tambahan di dalam transaksi. Fenomena yang terjadi saat ini, dimana harga buket uang yang dijual misalnya seharga Rp. 650.000,- dan uang pecahan nominal yang tertera dalam buket tersebut pecahan 20 ribu sebanyak 25 lembar, jika di total Rp. 500.000,- berarti disini ada kelebihan nilai uang sebanyak Rp.150.000,- saat transaksi jual beli buket uang berlangsung, pihak pembeli menyerahkan uang senilai Rp.650.000,- adalah harga yang sudah disetujui bersama, namun tetap saja ada tambahan nilai uang dalam transaksi ini. Walaupun mereka menganggap nilai uang tambahan Rp.150.000, tadi di *includ* sebagai biaya bahan

material dan juga sebagai harga jasa untuk merangkai buket uang tersebut. Namun tetap saja transaksi jual beli buket uang ini terjadi riba *fadhl* di dalamnya, dimana pertukaran barang sejenis yaitu uang dengan uang dan dengan jumlah yang berbeda, hal ini jelas haram sebab bertentangan dengan hukum syara' dalam Islam.

Menurut Habib Muhammad Al-Muthohhhar (2023). Buket uang merupakan suatu rangkaian bunga, yang diberikan saat ada teman yang wisuda dan bahkan juga saat ada yang mau lamaran, menurut beliau ada dua cara yang halal untuk diperjualbelikan. Cara yang pertama, pembeli mentransfer sejumlah uang yang sudah disepakati kepada si penjual untuk dibuatkan buket, jadi si pembeli hanya membayar jasa merangkai bunga yang di *include* bahan-bahan untuk merangkai buket. Kemudian cara yang kedua, yaitu si pembeli berhutang terlebih dahulu uang yang akan dirangkai dalam buket tersebut kepada si penjual, setelah buket siap dirangkai setelah itu baru si pembeli membayar uang si penjual tersebut dan si pembeli juga membayar jasa merangkai buket beserta biaya material yang dibutuhkan dalam pembuatan buket tersebut.

C. Uang Kertas, (yang digunakan dalam buket)

Pada periode abad ini (sejak runtuhnya *kekhilafahan Islamiyyah tahun 1924 M*), maka di setiap negara mulai menciptakan dan memberlakukan suatu pembayaran nilai suatu barang dan jasa sebagai alat pertukaran jual beli barang atau pembayaran suatu jasa dengan menggunakan uang kertas, dimana nilai intrinsiknya tidak sama dengan nilai nominal yang terterapada uang kertas tersebut. Dikarenakan uang kertas tersebut diberlakukan atau ditetapkan sebagai alat tukar yang resmi pada semua negara (di setiap negara berbeda sebutannya, yaitu ada rupiah, dollar, euro, yen, dan lain sebagainya) yang mana nilai tukar tersebut fungsinya dari berbagai sisi baik dilihat dari *al-naqdiyyah* adalah sebagai alat tukar uang yang sah dan *al-tsamaniyyah* adalah ketentuan nilai harga suatu barang dan jasa, bahwa sama fungsinya dengan mata uang dalam Islam yaitu emas dan perak (*dinar dan dirham*), maka dalam hal ini hukum penggunaannya, baik dilihat dari segi sebagai alat tukar uang dan harga nilai suatu barang atau nilai berupa jasa, maka pertukaran sesama mata uang baik dalam satu negara maupun dengan mata uang negara lain, serta sebagai fungsi sama dengan mata uang yang berlaku dalam Islam adalah *dinar* yaitu emas dan *dirham* yaitu perak, dalam transaksinya maka wajib berpedoman dengan ketentuan akad jual beli rujukannya harus sesuai dengan hukum *syara'*,sabda Nabi Muhammad *Shallalluhu 'alaihi wassalam* yaitu; "janganlah kalian menjual emas dengan

emas kecuali dengan ukuran yang sama". Demikian yang di atur dalam hukum Islam.

D. Sumber Hukum *Syari'at* Islam dalam pertukaran mata uang

Dalam hukum Islam ketika melakukan transaksi dengan mata uang yang sah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut;Pertama, *at-tamâtsul* yaitu nilaimata uang harus sama, dalam arti uang yang ditukar tidak ada*at-tafâdhul* yaitu tambahan, selanjutnya pertukaran juga harus dilakukan secara tunai di suatu tempat, apakah di *market* atau di *al-taqâbudh fî majelis al-'aqad*(serahterima dimajelis akad). Kemudian jika dalam transaksi pertukkaran berbeda mata uang maka cukup dengan syarat dilakukan secara tunai atau kontan.

E. Kajian Fiqih (penjualan buket uang)

Dasar sumber hukum *syara'*lainnya yang mengharamkan riba adalah*hujjah*dalam surah al-Baqarah ayat 275, Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

Sementara menyangkut dengan transaksi jual beli buket uang termasuk kedalam riba *fadhl*hadist diantaranyaSabda Rasulullah Shalallahu'alaihi wassalam;Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadist 2031.

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan jangan kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian berjual beli sesuatu (emas dan perak) yang tidak hadir (tidak ada di majelis akad) dengan yang hadir (ada di majelis akad)".

Kemudian dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadist 1584 dan 1587. Yaitu;

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, maka jumlah takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar tunai atau kontan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya mereka sama, berada dalam dosa"

Dalil diatas menjelaskan bahwa, transaksi jual beli barang sejenis uang dengan uang atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua yaitu diumpamakanseperti menukarkan 3 gram emas dengan 3,5 gram emas, maka termasuk riba *fadhl*artinya ada tambahan.

F. Alternatif Jual Beli Buket Uang yang halal

Ada jalan keluar sebagai pilihan, supaya transaksi jual beli buket uang terlepas dari unsur ribawi dan juga urgensinya kehalalan yang diperhatikan dalam bertransaksi sesuai dengan hukun *syari'at* Islam yaitu, sebagai berikut:

1. Uang yang dirangkai dalam buket diberikan oleh pihak pembelikepada si penjual sebagai perangkai buket, dan bahan material disediakan oleh siperangkai buket, jadi disini pihak pembeli hanya membayar nilai harga jasa merangkai buket yang telah disepakati bersama, yang harganya juga di *includ* biaya bahan material untuk pembuatan buket.
2. Buket uang yang dijualbelikan adalah buket kosong. Dimana rangkaian buket masih belum di isi uang, jadi hanya berupa buket kosong tanpa uang, setelah buket dibeli, kemudian di isi uang dalam buket tersebut oleh si pembeli, baru menjadi buket uang yang akan dihadiahkan untuk karib kerabat, sahabat dan juga muhrim tersayangsaat acara wisuda atau *moment*acara lainnya.
3. Pilihan lainnya, bisa dalam bentuk rangkaian buket uang yang di isi dalam buket tersebut adalah bukan uang asli namun uang mainan anak-anak. Buket uang yang

diperjualbelikan adalah mainan tersebut. Uang tersebut dapat dibeli di aplikasi *market elektronikcommerce* atau *offline.*

KESIMPULAN

Dalam setiap transaksi jual beli dalam hukum Islam tidak lepas dari sistem pelaksanaannya, termasuk juga penjualan buket uang. Oleh sebab itu jual beli buket uang juga menyangkut dengan proses transaksi, kesepakatan akad kedua belah pihak antar penjual dengan pembeli. Buket uang tersebut merupakan skill yang dikembangkan oleh para pencari cuan, yang juga merupakan respon penyediaan jasa yang menjadi *trend* beberapa tahun belakangan ini bahkan sampai sekarang, baik dari kalangan mahasiswa ketika *moment* acara wisuda, bahkan juga sudah berkembang ke acara-acara lainnya, seperti saat mengadakan acara khusus, baik itu acara sakral lamaran, universary pernikahan, ucapan atau kado bagi karib kerabat, sahabat dan saudara lainnya.

Namunsejalan dengan kebutuhan para pencari penghasilan serta berkembangnya *trend* pemberian penghargaan, ucapan, kado, hadiah berupa rangkaian buket uang tersebut, juga tidak lepas dari nilai-nilai falsafah serta prinsip-prinsip syariah Islam. Urgensinya, butuh kajian dari sudut pandang Islam yang harus diperhatikan proses transaksi jual beli buket uang berkaitan dengan pelarangan unsur ribawi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadim Zallum, Kitab *Al-Amwâl fî Daulah Al-Khilafa*h, hlm. 160-161.

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.

Muhammad Shiddiq Al-Jawi, Tinta Media, Founder Institut Muamalah Indonesia Youtube, "Ngaji Subuh", Kamis (25/8/2022).

Muhammad bin Ibrahim. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab.Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif; 2009.

Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media; 2012.

NU Online – Media Resmi Nahdlatul Ulama: https://linktr.ee/NUOnline

Panji Adam. Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT. Refika Aditama; 2017.

Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah., Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.

Taqiyuddin An-Nabhani, (2004) *Nidhâm Al-Iqtishâdi fî al-Islâm*. Cet. VI. Jakarta: *Dar al Ummah*